



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saparuddin Bin Jailani
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/29 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pandan Agung Kec. Madang Suku II
Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Saparuddin Bin Jailani ditangkap pada tanggal 02 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024

Terdakwa didampingi Faik Rahimi, S.H., Advokat pada Rumah Bantuan Hukum Yayasan AFTA (RBH AFTA) Cabang Baturaja beralamat di Ruko AKMI Bisnis Center, Jl. Jend. A Yani RT. 01 / Dusun 3, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera-Selatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" Melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;
- 3) menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
- 4) menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5) menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru dengan Nopol BG 5336 ACV, Noka : MH1JM9113LK157108 Nosin : JN9IE1160321.
(Dirampas Untuk Negara)
- 6) menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SAPARUDDIN BIN JAILANI pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di pinggir jalan yang berada di Desa Surabaya Kec. Madang Suku III Kab. Oku Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastic bening dengan berat netto 0,178 (nol koma seratus tujuh puluh delapan) gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada hari jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Nopi (DPO) untuk datang ke rumah Nopi(DPO) dengan maksud agar Terdakwa menemani Nopi (DPO) pergi ke desa Surabaya untuk menemui Rizal (DPO) di rumahnya, kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan Nopi (DPO) berangkat ke rumah Rizal (DPO) yang beralamat di Desa Surabaya dengan menggunakan sepeda Motor Honda Beat Warna Biru denan Nopol BG 5336 ACV Noka MH1JM9113LK157108 Nosin JN9IE1160321 milik Terdakwa, lalu sesampainya Terdakwa dan Nopi (DPO) di rumah Rizal (DPO) mereka langsung bertemu dengan Rizal (DPO) di rumahnya, kemudian Rizal (DPO) mendekati Terdakwa dan Nopi (DPO) dan kemudian Rizal (DPO) mengatakan kepada Nopi (DPO) "pi ado duit 50 dak" lalu dijawab oleh Nopi (DPO) "Katek" kemudian Rizal (DPO) bertanya kepada Terdakwa "Kau ado dak" lalu dijawab oleh Terdakwa "Katek Jugo", dikarenakan Terdakwa dan Nopi (DPO) tidak mempunyai uang kemudian Rizal (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Nopi (DPO) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa dan Nopi (DPO) langsung berangkat ke Desa Talanggiring untuk membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, kemudian pada saat di perjalanan Nopi (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut lalu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengisi minyak motor Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- dan sisanya disimpan oleh Terdakwa, kemudian setelah itu setibanya di sebuah masjid di arah Desa Talanggiring Nopi(DPO) menyuruh Terdakwa untuk mampir di masjid dengan mengatakan kepada Terdakwa “tunggulah sini, aku yang jalan” kemudian Terdakwa menunggu di masjid tersebut sementara Nopi (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian setelah Nopi (DPO) berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dan Nopi (DPO) melanjutkan perjalanan ke Desa Surabaya untuk bertemu dengan Rizal (DPO), lalu pada saat diperjalanan Nopi (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan “peganglah kau” kemudian dijawab oleh Terdakwa “Yo”, lalu oleh Terdakwa langsung memasukan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian sesampainya Terdakwa dan Nopi (DPO) di Desa Surabaya, Terdakwa dan Nopi (DPO) bertemu dengan Rizal (dpo,) di pinggir jalan di Desa Surabaya karena motor yang digunakan oleh Rizal (DPO) mogok, lalu Nopi (DPO) turun dari motor Terdakwa dan membantu Rizal (DPO) memperbaiki motornya yang sedang mogok sementara Terdakwa sedang menunggu di motor terdakwa, kemudian pada saat Nopi (DPO) membantu Rizal (DPO) memperbaiki motor yang mogok, tiba-tiba datanglah saksi Yudi Firmansyah Bin Kamal Fasha dan saksi Ridho Ananda Bin Abdul Latif yang merupakan petugas dari Sat Res Narkoba Polres Oku Timur melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa sementara Nopi (DPO) dan Rizal (DPO) langsung melarikan diri, selanjutnya dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, dari hasil interogasi dan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening di Kantong Celana pendek warna coklat sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Oku Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. LAB.: 3481/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumsel, M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. AKBP NRP 71100509, Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,178 (nol koma seratus tujuh puluh delapan) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml yang dianalisis milik Terdakwa SAPARUDIN BIN JAILANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan narkotika Nomor: 07/10537/2023 oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Martapura tanggal 08 Desember 2023 terhadap narkotika jenis sabu milik terdakwa SAPARUDIN BIN JAILANI berupa satu paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SAPARUDDIN BIN JAILANI pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di pinggir jalan yang berada di Desa Surabaya Kec. Madang Suku III Kab. Oku Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastic bening dengan berat netto 0,178 (nol koma seratus tujuh puluh delapan) gram yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada hari jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Nopi (DPO) untuk datang ke rumah Nopi(DPO) dengan maksud agar Terdakwa menemani Nopi (DPO) pergi ke desa Surabaya untuk menemui Rizal (DPO) di rumahnya, kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan Nopi (DPO) berangkat ke rumah Rizal (DPO) yang beralamat di Desa Surabaya dengan menggunakan sepeda Motor Honda Beat Warna Biru denan Nopol BG 5336 ACV Noka MH1JM9113LK157108 Nosin JN9IE1160321 milik Terdakwa, lalu sesampainya Terdakwa dan Nopi (DPO) di rumah Rizal (DPO) mereka langsung bertemu dengan Rizal (DPO) di rumahnya, kemudian Rizal (DPO) mendekati Terdakwa dan Nopi (DPO) dan kemudian Rizal (DPO) mengatakan kepada Nopi (DPO) "pi ado duit 50 dak" lalu dijawab oleh Nopi (DPO) "Katek" kemudian Rizal (DPO) bertanya kepada

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "Kau ado dak" lalu dijawab oleh Terdakwa "Katek Jugo", dikarenakan Terdakwa dan Nopi (DPO) tidak mempunyai uang kemudian Rizal (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Nopi (DPO) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa dan Nopi (DPO) langsung berangkat ke Desa Talanggiring untuk membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, kemudian pada saat di perjalanan Nopi (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut lalu uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengisi minyak motor Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- dan sisanya disimpan oleh Terdakwa, kemudian setelah itu setibanya di sebuah masjid di arah Desa Talanggiring Nopi(DPO) menyuruh Terdakwa untuk mampir di masjid dengan mengatakan kepada Terdakwa "tunggulah sini, aku yang jalan" kemudian Terdakwa menunggu di masjid tersebut sementara Nopi (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian setelah Nopi (DPO) berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dan Nopi (DPO) melanjutkan perjalanan ke Desa Surabaya untuk bertemu dengan Rizal (DPO), lalu pada saat diperjalanan Nopi (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan "peganglah kau" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Yo", lalu oleh Terdakwa langsung memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian sesampainya Terdakwa dan Nopi (DPO) di Desa Surabaya, Terdakwa dan Nopi (DPO) bertemu dengan Rizal (dpo,) di pinggir jalan di Desa Surabaya karena motor yang digunakan oleh Rizal (DPO) mogok, lalu Nopi (DPO) turun dari motor Terdakwa dan membantu Rizal (DPO) memperbaiki motornya yang sedang mogok sementara Terdakwa sedang menunggu di motor terdakwa, kemudian pada saat Nopi (DPO) membantu Rizal (DPO) memperbaiki motor yang mogok, tiba-tiba datanglah saksi Yudi Firmansyah Bin Kamal Fasha dan saksi Ridho Ananda Bin Abdul Latif yang merupakan petugas dari Sat Res Narkoba Polres Oku Timur melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa sementara Nopi (DPO) dan Rizal (DPO) langsung melarikan diri, selanjutnya dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, dari hasil interogasi dan pengeledahan yang dilakukan oleh para saksi terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening di Kantong Celana pendek warna coklat sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Oku Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman narkotika golongan I bukan tanaman adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. LAB.: 3481/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumsel, M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. AKBP NRP 71100509, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,178 (nol koma seratus tujuh puluh delapan) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml yang dianalisis milik Terdakwa SAPARUDIN BIN JAILANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan narkotika Nomor: 07/10537/2023 oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Martapura tanggal 08 Desember 2023 terhadap narkotika jenis sabu milik terdakwa SAPARUDIN BIN JAILANI berupa satu paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudi Firmansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Yudi san saksi Ridho melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Sabtu Tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 01.00 Wib di pinggir jalan yang berada di Desa Surabaya Kec. Madang Suku III Kab. OKU Timur;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena saksi Yudi, saksi Ridho dan tim sedang melakukan hunting dan melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan;
 - Bahwa setelah ditangkap dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan kendaraan Terdakwa tersebut dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal putih diduga narkotika sabu dibungkus dengan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening di dalam kantong celana pendek warna coklat sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa kristal putih dalam plastik klip bening tersebut didapatkan Terdakwa dari sdra Nopi Bin ... (Belum Tertangkap);
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Ridho Ananda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Yudi san saksi Ridho melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Sabtu Tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 01.00 Wib di pinggir jalan yang berada di Desa Surabaya Kec. Madang Suku III Kab. OKU Timur;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena saksi Yudi, saksi Ridho dan tim sedang melakukan hunting dan melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan kendaraan Terdakwa tersebut dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal putih diduga narkotika sabu dibungkus dengan plastik klip bening di dalam kantong celana pendek warna coklat sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa kristal putih dalam plastik klip bening tersebut didapatkan Terdakwa dari sdra Nopi Bin ... (Belum Tertangkap);
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Sabtu Tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 01.00 Wib di pinggir jalan yang berada di Desa Surabaya Kec. Madang Suku III Kab. OKU Timur;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan kendaraan Terdakwa tersebut dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal putih diduga narkotika sabu dibungkus dengan plastik klip bening di dalam kantong celana pendek warna coklat sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa kristal putih narkotika sabu dalam plastik klip bening tersebut didapatkan Terdakwa dari sdra Nopi Bin ... (Belum Tertangkap), yakni sdra Nopi menitipkannya kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. LAB.: 3481/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,178 (nol koma seratus tujuh puluh delapan) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml yang dianalisis milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram;
2. 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
3. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru dengan Nopol BG 5336 ACV, Noka : MH1JM9113LK157108 Nosin : JN9IE1160321;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Sabtu Tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 01.00 Wib di pinggir jalan yang berada di Desa Surabaya Kec. Madang Suku III Kab. OKU Timur;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan kendaraan Terdakwa tersebut dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal putih dibungkus dengan plastik klip bening di dalam kantong celana pendek warna coklat sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa kristal putih dalam plastik klip bening tersebut mempunyai berat netto 0,178 (nol koma seratus tujuh puluh delapan) gram dan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa kristal putih narkotika sabu dalam plastik klip bening tersebut didapatkan Terdakwa dari sdra Nopi Bin ... (Belum Tertangkap), yakni sdra Nopi menitipkannya kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam

Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Saparuddin Bin Jailani yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bta



Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini demi hukum adalah perbuatan-perbuatan sebagai bagian dari tindak pidana yang tujuannya untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut juga dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada Sabtu Tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 01.00 Wib di pinggir jalan yang berada di Desa Surabaya Kec. Madang Suku III Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan kendaraan Terdakwa tersebut dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal putih dibungkus dengan plastik klip bening di dalam kantong celana pendek warna coklat sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa kristal putih dalam plastik klip bening tersebut mempunyai berat netto 0,178 (nol koma seratus tujuh puluh delapan) gram dan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kristal putih narkotika sabu dalam plastik klip bening tersebut didapatkan Terdakwa dari sdra Nopi Bin ... (Belum Tertangkap), yakni sdra Nopi menitipkannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bta



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam hal ini tidak pula ditemukan fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkotika peredaran narkotika yang tujuannya adalah untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari tindak pidana peredaran narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini harus dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan subsidair telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;



Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dalam uraian unsur pasal ini harus dimaknai dalam konteks peredaran perdagangan narkotika, karena apabila si pelaku memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I akan tetapi tujuannya adalah untuk dipergunakan sendiri, maka ia harus dipandang sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan diperoleh fakta hukum jika pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu dan penguasaan Terdakwa atas narkotika jenis sabu tersebut tidak didasarkan pada suatu izin dari pejabat yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa tersebut demi hukum harus dinyatakan sebagai tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pada pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram dan 1 (satu) helai celana pendek warna coklat adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru dengan Nopol BG 5336 ACV, Noka : MH1JM9113LK157108 Nosin : JN9IE1160321 adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bta



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saparuddin Bin Jailani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
 3. Menyatakan Terdakwa Saparuddin Bin Jailani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram;
 - 2) 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;Dimusnahkan;
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru dengan Nopol BG 5336 ACV, Noka : MH1JM9113LK157108 Nosin : JN9IE1160321;
- Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. , Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alidin, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rio Rilo Satria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S., H.

Panitera Pengganti,

Alidin, S., H., M., H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)